

PEDOMAN PELAKSANAAN TEKNIS RUMAH SAKIT KHUSUS MATA

2025

PERGUB SUMUT NO.37, BD 2025/ NO.37 , 30 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN PADA LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT KHUSUS MATA

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3), Pasal 73, Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Khusus Mata.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 8 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 28 Tahun 2024; Perpres No. 72 Tahun 2025; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020.
 - Peraturan Gubernur Sumatera Utara bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan umum secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan fleksibilitas dalam praktik Bisnis yang sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Gubernur.
- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 September 2025, ditetapkan tanggal 11 September 2025.
- Lampiran : -